

**PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
(Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Wildan Ansori Nasution

NIM 15230048



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**


**PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
(Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Wildan Ansori Nasution

NIM 15230048



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT**

**(Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners
Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Juli 2019

Penulis



Wildan Ansori Nasution

NIM. 15230048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Ansori Nasution, Nim 15230048, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
(Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 01 Juli 2019

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

NIP. 196509192000031001

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Wildan Ansori Nasution, NIM 15230048,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
(Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HL., M.H
NIP 198110082015032002
Ketua
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001
Sekertaris
3. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001
Penguji Utama

Ketua

Sekertaris

Penguji Utama

Malang, 01 Oktober 2019

Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

“Keadilan Jadi Barang Sukar, Ketika Hukum Hanya Tegak Pada Yang Bayar.”

(Najwa Sihab)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)**. Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sang revolusioner. Semoga kita mendapatkan syafaat nya di hari akhir nanti. Amiin.

Penulis menyadari, bahwa proses dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari ikhtiar penulis serta hidayah Allah SWT. Terlepas dari itu juga karena keterlibatan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji yang bersedia untuk menguji dan memberikan masukan, kritik serta saran, sehingga dapat layak untuk diterbitkan.

5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Musleh Herry, S.H.,M.Hum. selaku dosen wali sekaligus motivator penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kantor Hukum Edan Law dan Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partnes, Bapak Sumardhan dan Bapak Agus Subyantoro sebagai narasumber yang telah mengizinkan penulis meneliti kantor tersebut serta yang sudah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang,01 Juli 2019

Penulis,

Wildan Ansori Nasution
NIM 15230048

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka.....	27
1. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	27
2. Tinjauan Tentang Honorarium Advokat	40
3. Kantor Hukum (<i>Law Firm</i>) Advokat	45
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis Dan Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	60
1. Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	60

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Advokat di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Dalam Menentukan Besaran Honorarium yang Dibebankan Kepada Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE.....	99

ABSTRAK

Wildan Ansori Nasution, NIM 15230048, 2019. **Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Honorarium Advokat, Kantor Hukum, Penerapan, Penerimaan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat dalam melaksanakan tugasnya berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien. Mengenai besarnya honorarium yang diterima advokat ditetapkan secara wajar dan kesepakatan dengan klien. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Penerimaan Honorarium berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan *Masalah Mursalah* dan Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan advokat dalam menetapkan besaran honorarium yang dibebankan terhadap klien di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini didapat bahwa penerapan penerimaan honorarium pada kantor hukum Edan Law menggunakan sistem kontrak dalam perkara pidana dan *cash* serta *persentase* dalam perkara perdata. Pada kantor hukum Agus Subyantoro & Partners menggunakan penerapan *lawyer fee*, *operational fee* serta *success fee* dalam segala perkara. Penerapan di kedua kantor di atas sesuai dengan *masalah mursalah* karena memberi kemanfaatan bagi para pencari jasa hukum. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada kantor hukum Edan Law dalam menerapkan besaran honorarium yaitu berat atau kompleksnya dan ringannya kasus yang di tangani, jangka waktu yang ditempuh, jauh dan dekatnya perkara yang ditangani, faktor yang menjadi pertimbangan pada kantor hukum Agus Subyantoro & Partners yaitu perekonomian klien atau kesanggupan klien, kerumitan perkara, kedudukan atau domisili hukum kantor advokat, *rating* (jam terbang).

Kesimpulan penelitian ini bahwa kedua kantor hukum yang menjadi objek penelitian ini mempunyai penerapan penerimaan honorarium di kantor masing-masing. Dalam mempertimbangkan besaran honorarium tergantung kasus yang akan ditangani dan dalam menetapkan honorarium kedua kantor menetapkan secara wajar dan dengan kesepakatan klien.

ABSTRACT

Wildan Ansori Nasution, 15230048, 2019. **Advocate Honorarium Acceptance Under Law Number 18 Year 2003 About Advocates (Study at Edan Law and Agus Subyantoro & Partners Malang Law Offices)**. Essay. Constitutional Law Department. Shariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Honorarium Advocate, Law Office, Implementation, Acceptance.

Article 21 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates states that in carrying out their duties, Advocates are entitled to receive honoraria for legal services provided to clients. Regarding the amount of honorarium received by lawyers is determined fairly and by agreement with the client. The focus of this research is to find out the Implementation of Honorarium Acceptance based on Law Number 18 Year 2003 About Advocates and Problems and Factors that are considered by advocates in determining the amount of honorarium that is buried against clients in the legal office of Edan Law and Agus Subyantoro & Partners.

This type of this research is empirical research, using a sociological juridical approach, the source of data is primary and secondary data. The data collection method is by interviewing and documenting while the data analysis method is by examining data, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study found that the adoption of honorarium receipts at the Edan Law law office used a contract system in criminal and cash cases as well as percentages in civil cases. The Agus Subyantoro & Partners Law Office uses the mechanism of applying lawyer fees, operational fees and success fees in all cases. The application in both of the above offices is in accordance with the problem of the problem because it provides benefits to the seekers of legal services. Factors that are considered in Edan Law's law office in applying the honorarium amount are the severity or complexity and lightness of the cases handled, the length of time taken, the distance and proximity of the case being handled, the factors considered in the Agus Subyantoro & Partners law office, client's economic level, the complexity of the case, the legal position or domicile of the advocate's office, and the advocate's rating.

This study concludes that the two law offices which are the objects of this study have the application of honorarium receipts in their respective offices. In considering the amount of the honorarium it depends on the case to be handled and in determining the honorarium the two offices determine fairly and with client agreement.

مستخلص البحث

ولدان انصاري ناسوتيون, رقم القيد ١٥٢٣٠٠٤٨ , ٢٠١٩. تطبيق القبول دعاة الشرف القائمة النظام الأساسي رقم ١٨ سنة ٢٠٠٣ عن دعاة (دراسة حالة في مكاتب قانون Edan Law و Agus Subyantoro & Partners مالانج) الرسالة باكالوريوس قسم القانون إدارة الدولة كلية الشريعة جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج, محاضر : الدكتور جندياني الماجستير.

الكلمات الأساسية : دعاة الشرف , مكتب القانون , تطبيق, القبول

تنص المادة ٢١ من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن المحامين على أنه عند القيام بواجباتهم ، يحق للمحامين الحصول على تكريم مقابل الخدمات القانونية المقدمة للعملاء. فيما يتعلق بمبلغ الشرف الذي يتلقاه المحامون ، يتم تحديده بشكل عادل وبالتفاهق مع العميل. يركز هذا البحث على معرفة تطبيق قبول الفخرية استناداً إلى القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ حول المحامين والمشاكل والعوامل التي ينظر فيها المحامون في تحديد مقدار الفخر الذي يتقاضاه العملاء في المكتب القانوني لـ Edan Law و Agus Subyantoro & Partners.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث تجريبي ، يستخدم منهجاً قانونياً اجتماعياً ، ومصدر البيانات هو البيانات الأولية والثانوية ، وتمثل طريقة جمع البيانات في إجراء المقابلات والتوثيق أثناء إجراء تحليل البيانات عن طريق فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل وإجراء الاستنتاجات.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن اعتماد إيصالات الشرف في مكتب قانون إيدان يستخدم نظام العقود في القضايا الجنائية والنقدية والنسب المثوية في القضايا المدنية. في مكتب المحاماة يستخدم Agus Subyantoro & Partners آلية تطبيق أتعاب المحاماة ورسوم التشغيل ورسوم النجاح في جميع الحالات. التطبيق في كل من المكاتب المذكورة أعلاه يتوافق مع مشكلة الإشكالية لأنه يوفر فوائد للباحثين عن الخدمات القانونية. العوامل التي يتم النظر فيها في مكتب المحاماة في Edan Law عند تطبيق مبلغ الشرف هي شدة أو تعقيد وخفة الحالات التي تم التعامل معها ، وطول الوقت المستغرق ، والمسافة والقرب من القضية قيد النظر ، والعوامل التي تم النظر فيها في مكتب المحاماة Agus Subyantoro & Partners ، وهي: اقتصاد العميل أو قدرة العميل أو تعقيد القضية أو المركز القانوني أو مقر مكتب المحامي أو التصنيف (ساعات الطيران).

الاستنتاج من هذه الباحثة هو أن اثنين من مكاتب المحاماة التي هي وجوه هذه الدراسة لديها تطبيق إيصالات الشرف في مكاتب كل منهما. عند النظر في مقدار الفخر ، يعتمد الأمر على الحالة المراد معالجتها وتحديد الفخرية يحدد المكتبان بشكل عادل وبموافقة العميل.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi adalah setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian.¹ Apabila profesi itu berkaitan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut masuk dalam kategori kelompok profesi hukum.² Dengan demikian, setiap profesi membutuhkan keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Profesi hukum merupakan segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara akan ketertiban yang berkeadilan didalam

¹Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 119.

²Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997), 62.

kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah perilaku masyarakat yang disebut kaidah hukum, berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut sebagai tata hukum.³

Bangsa yang beradab pastilah berharap memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang baik. Melalui penyelenggara hukum tersebut, persoalan-persoalan yuridis yang terjadi di masyarakat dapat diharapkan terselesaikan. Penyelenggara profesi hukum menjadi pusat atau sentrum kebergantungan masyarakat. Sebagai pihak yang menjadi sentral orientasi, penyelenggara profesi membutuhkan berbagai persyaratan yang menjadikan kelengkapan profetiknya. sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang ditimpa suatu perkara menuntut kehadiran penyelenggara profesi hukum yang bermutu untuk melayaninya.⁴

Realitas dalam setiap negara memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim disebut Advokat atau Pengacara (*Lawyer*). Istilah advokat menurut Luhut M.P. Panggaribuan adalah nama resmi dalam sidang pengadilan. Pertama-tama ditemukan dalam Bab 1V ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakan

³Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 129.

⁴Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 133.

Mengadili (*RO*).⁵ Demikian juga dalam perkembangannya, istilah advokat lebih banya dipakai dan dikenali dikalangan masyarakat dan paraktisi.

Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah setiap orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang tersebut. Sedangkan didalam Pasal 1 huruf (a) kode etik advokat Indonesia bahwa advokat merupakan orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadlan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek maupun sebagai konsultan hukum. Dengan demikian, ruang lingkup tugas seorang advokat meliputi di dalam (*litigasi*) dan diluar (*non-litigasi*) dalam menjalankan tugas profesinya.

Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum disuatu negara. Advokat di negara maju mempunyai status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini, maka tepat kalau terdapat suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi semua penasehat hukum atau lembaga-lembaga yang memberi jasa layanan hukum.⁶

⁵Supriadi , *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56-57.

⁶Supriadi , *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 58.

Eksistensi advokat di Indonesia menjadi semakin kuat sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di undangkan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama mengatur kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, profesi pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-kotak. Advokat kemudian berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi dan hakim.⁷

Advokat sebagai penegak hukum, wajib memiliki Undang-Undang tersebut karena para penegak hukum lain telah memiliki undang-undang sendiri. Hakim telah di lindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Jaksa sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1970 (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkan Polisi sudah di lindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).⁸

⁷V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

⁸V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 12-13.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, masing-masing sudah mempunyai tugas tersendiri. Seperti polisi bertugas bidang penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara, sedangkan advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat (*klien*). Pembelaan yang dilakukan seorang advokat terhadap klien harus tetap berpegang teguh pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di depan hukum) dan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), agar di dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.⁹

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrark dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan yang sangat berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional.¹⁰

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi didalam

⁹Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 36.

¹⁰Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 1-2.

masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*) karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender dan idiologi.¹¹

Profesi advokat merupakan bagian kaum profesional yang harus bisa mengatur waktu dengan baik serta tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan percuma. Dengan demikian, profesi advokat tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pemberi jasa hukum yang dituntut professional dan tepat waktu dalam memberikan jasa hukum kepada klien, baik dalam tahap konsultasi, pemberkasan dokumen hukum (*legal opinion*), maupun melakukan pendampingan terhadap klien secara *litigasi* dan *non-litigasi*.¹² Hal demikian untuk menjaga citra profesi advokat sebagai pekerjaan mulia (*oficium nobile*).

Pada hakekatnya masyarakat dalam konteks negara hukum dan negara demokratis selalu mencari jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari para advokat. Dan advokat memang dididik dan dilatih bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹³ Pada tataran kinerja, peran strategis advokat berbeda dengan intitusi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi yang mewakili

¹¹Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Hukum Islam & Hukum Positif*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 84.

¹²Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, (Yogyakarta: Certe Posse, 2014), 151.

¹³Frans Hendra Winarta , *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 36.

pemerintah, Kehakiman mewakili negara, sedangkan advokat mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Sebagai penyedia jasa hukum, advokat dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan honorarium dari kliennya atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan dalam membela perkara kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Mengenai Besarnya honorarium yang diterima oleh seorang advokat atas jasa hukumnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan “*Fee*” atau imbalan jasa hukum bagi advokat memang tidak ada aturan yang pasti, karena hal itu dalam kode etik bukan merupakan tujuan utama dari praktek profesi hukum. Karena hakikat pekerjaan profesi advokat adalah “*a believe in service to public*” yang lebih mengutamakan kepuasan batin daripada imbalan materi. Dengan demikian, seorang pengacara dapat menentukan *fee* jasa hukumnya masing-masing sesuai dengan kelayakan dan bobot profesionalismenya.¹⁵

Profesi advokat berbeda dengan *Tri Wangsa* lainnya (Hakim, Polisi, Jaksa), mereka tidak memperoleh *fee* dari klien, seperti advokat. sebagai pengganti *Fee*, Jaksa, Hakim, dan Polisi sudah memperoleh hak-haknya sebagai pegawai negeri, yaitu berupa gaji, tunjangan, insentif dan lain sebagainya yang bersumber dari

¹⁴Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat - Klien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 28.

¹⁵Artidjo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2010), 97.

negara, oleh karena itu, kelembagaan jasa hukum sebagai badan usaha, sudah sewajarnya memperoleh pendapatan, prestasi dan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan.¹⁶

Advokat bukanlah pegawai negeri maupun pegawai dari badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klient sepihak dan bersifat *inscidental*. Honorarium yang diterima oleh advokat tidak boleh diterima apabila bertentangan dengan hukum serta tidak boleh menarik honorarium dan keuntungan dari klien dengan berlipat ganda, karena advokat harus memprioritaskan loyalitas kepada penegakan hukum daripada kepentingan materi.¹⁷

Oleh karena itu, persoalan *honorarium /Fee* sangat penting bagi seorang advokat dalam posisinya sebagai penyedia jasa hukum. Sebab hal itu merupakan suatu keniscayaan bagi seorang yang menjadikan profesinya sebagai ladang mencari rezeki atau nafkah untuk memenuhi kebutuhannya ekonominya. Namun terlepas dari demikian, seorang advokat tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum.¹⁸

Meski secara moral tidak ada salahnya bagi seseorang untuk mencari penghidupan dengan menyediakan berbagai pelayanan yang nyata-nyata

¹⁶Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), 34.

¹⁷Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 7.

¹⁸Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 42.

dibutuhkan dalam masyarakat serba cukup besar kekhawatiran, apabila mendasarkan profesi pada aspek komersial, citra profesi akan mengalami degradasi. Pada konteks profesi advokat, honorarium menjadi pembeda antara jasa hukum yang diberikan dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*Pro-bono*).¹⁹

Dengan hanya berpedoman kepada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan mengenai besarnya honorarium yaitu berdasarkan kesepakatan antara persetujuan advokat dan klien serta dalam kode etik advokat Pasal 4 huruf (d) dan (e) yang menganjurkan advokat untuk mempertimbangkan kemampuan klien serta tidak meminta biaya berlebihan menimbulkan suatu hal yang abstrak dalam penentuan honorarium advokat.

Belum adanya peraturan yang jelas dalam Undang-Undang yang mengatur terkait mekanisme penerapan honorarium serta penentuan besaran rasionalitas honorarium yang dibebankan advokat terhadap klien sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi pengguna jasa hukum advokat terlebih bagi penulis terkait bagaimana penerapan honorarium yang dilakukan oleh advokat serta faktor pertimbangan atau patokan seorang advokat dalam menerapkan besaran honorarium yang dibayarkan seorang pengguna jasa hukum. Hal ini sangat penting, karena berkaitan dengan keberlangsungan terjadinya penggunaan jasa hukum oleh klien.

¹⁹Binzaid Kadafi DKK, *Advokat Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), 306-307.

Dengan adanya pedoman penerapan yang jelas dari advokat dalam menerapkan honorarium yang akan dibayarkan oleh pencari jasa hukum atau klien akan memudahkan klien untuk mempertimbangkan untuk menggunakan jasa hukum advokat. Disisi lain juga penerapan yang jelas akan membawa maslahat bagi pengguna jasa hukum sehingga tidak ada diskriminasi antara pengguna jasa hukum yang kaya maupun yang kurang mampu.

Berdasarkan permasalahan diatas, sangat menarik untuk diteliti terkait penerapan honorarium advokat serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi advokat dalam menentukan besaran honorarium yang dibebankan terhadap klien atau pengguna jasa. Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), penetapan honorarium bagi pengguna jasa berkaitan dengan moralitas profesi. mengingat banyak asumsi dan pandangan masyarakat terhadap profesi advokat yang hanya membela para orang kaya dan mempunyai uang. Untuk dari itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul : Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Di Kantor Hukum Edan Law Dan Agus Subyantoro & Partners Malang).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan penerimaan honorarium advokat di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan *Maslahah Mursalah*?

2. Apa faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besaran honorarium yang dibebankan kepada klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pemaparan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan penerimaan honorarium advokat di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan *Maslahah Mursalah*
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besaran honorarium yang dibebankan kepada klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu mampu memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengemban ilmu hukum khususnya bagi yang bergulat dalam profesi advokat. Selain itu juga agar mampu

memberikan penjelasan bagi para advokat seputar dalam menentukan honorarium yang dibebankan terhadap klien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Advokat

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi masukan, sekaligus pertimbangan bagi para advokat dalam menentukan besarnya honorarium yang akan dibebankan kepada klien agar kemudian profesi advokat (*officium nobile*) tidak tercoret hanya karena masalah penentuan honorarium dengan para pencari keadilan.

b. Bagi Masyarakat atau Pengguna Jasa Advokat

Diharapkan dengan lahirnya penelitian yang ini mampu menjadikan pencerahan bagi para masyarakat atau para pencari keadilan yang menggunakan jasa hukum advokat untuk mengetahui faktor-faktor besarnya honorarium yang akan dibebankan agar kemudian tidak muncul asumsi liar yang menrendahkan para pengemban profesi advokat.

c. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi para akademisi hukum dalam menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat terkait honorarium seorang advokat. Dengan demikian, akademisi hukum mampu memberikan pencerahan bagi khalayak pencari keadilan seputar honorarium yang dibebankan para advokat kepada klien atau pencari klien.

E. Definisi Operasional

1. Advokat

Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.²⁰ Advokat menurut Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.²¹

Advokat, Pengacara, Pembela Perkara di pengadilan, Ahli Hukum atau orang yang diberi kuasa berdasarkan hukum oleh orang lain untuk mewakili dalam berperkara di pengadilan. orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.²²

2. Honorarium

Honorarium menurut Pasal 1 ayat (7) imbalan atau jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.²³

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²¹ Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

²² M.Fauzan dan Baharuddi Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana Pranada Media Group,2017),23

²³ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advkat

Honorarium berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dana tau perjanjian dengan kliennya.²⁴

Honorarium dalam bahasa latin berarti uang jasa, imbalan atas pekerjaan tertentu di luar gaji.²⁵

3. Klien

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat²⁶

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advoakat, seperti dalam pengangkatan dan pengawasan dan penindakan serta ketentuan bagi pengemban organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Disamping itu juga diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam perannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.²⁷

²⁴ Pasal 1 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

²⁵ M.Fauzan dan Baharuddi Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana Pranada Media Group,2017),337

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

5. Kantor Hukum

Kantor hukum adalah suatu kelompok pengacara yang berpraktik bersama dalam suatu usaha.²⁸

6. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dan diuraikan dalam beberapa bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada BAB I ini akan dipaparkan mengenai latar belakang yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dalam isu hukum yang diangkat pada penelitian ini. Rumusan masalah yang bertujuan untuk untuk membatasi agar penelitian ini tidak keluar dari koridor maupun objek penelitian. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian berguna untuk menjawab dari rumusan masalah yang ditentukans serta tepat sasaran dalam merumuskan tujuan dari penelitian ini. Selanjitnya akan di paparkan definisi operasional yang bertujuan untuk memudahkan dan den mendekatkan paham dalam memahami istilah atau diksi penting yang ada relevansinya dalam penelitian ini. Dan yang terakhir

²⁸ M.Fauzan dan Baharuddi Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana Pranada Media Group,2017),397

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148-149

sistematis penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan poin-poin penting dalam sub maupu bab dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada BAB II ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian penulis, didalamnya akan dijelaskan isu hukum, persamaan, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis serta unsur kebaruan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini juga akan di paparkan mengenai Kajian Pustaka yang bertujuan untuk memberikan gambaran teoritik sekaligus untuk menjadi bahan penulis dalam menganalisis hasil pembahasan dan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan terkait metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam peelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data. Paparan ini bertujuan untuk menjadi dasar penulis dalam lanngkah memulai penelitian agar bisa mengantarkan penulis untuk membahas pembahasan selanjutnya

BAB IV: Hasil Pembahasan Dan Penelitian

Pada bab ini akan di paparkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis baik melalui data primer maupun data sekunder yang bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dalam bab ini akan diketahui secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi advokat dikantor hukum Edan

Law dalam menentukan besarnya honorarium yang akan dibebankan kepada klien serta akan diketahui penerapan penerimaan honorarium advokat di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan *Maslahah Mursalah*.

BAB V: Penutup

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari substansi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan pada bab ini akan di paparkan saran dari penulis baik untuk profesi advokat, masyarakat pencari keadilan atau yang menggunakan jasa hukum advokat maupun akademisi hukum dan sebagainya yang membutuhkan penjelasan dalam penelitian ini.





BAB II

TIINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul: Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang). Pada peneliitian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun non-skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian penulis serta akan dijelaskan persamaan dan perbedaan sekaligus unsur kebaruan yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu berguna untuk menghindari duplikasi dan plagiasi, hal ini untuk menjaga keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti. Berikut ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khatib dalam skripsinya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, penelitian ini berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*.³⁰

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap status honorarium advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dan membahas bagaimana rekomendasi hukum islam kepada para advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada terperkara tindak pidana pencucian uang dan menerima honorarium atasnya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa honorarium dan orang yang menerima honorarium adalah sah selama harta yang diterima dari honorarium tersebut tidak berasal dari harta tindak pidana. Apabila honorarium tersebut berasal dari harta tindak pidana maka honorarium tersebut tidak sah dan yang melakukan penerimaan honorarium tersebut menjadi haram. Jika advokat tidak mengetahui akan status honorarium tersebut berasal dari tindak pidana

³⁰Ahmad Khatib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

atau bukan, maka dalam hukum Islam perbuatan tersebut dimaafkan, dan perbuatan tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *subhat* dan Islam merekomendasikan agar meninggalkan segala yang meragukan.

Persamaan penelitian penulis Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang) dengan penelitian terdahulu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu obyek penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu terkait honorarium advokat.

Adapun perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih menekankan kepada penerapan penerimaan dan faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor hukum Edan Law dan kantor hukum Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besaran honorarium yang di bebaskan kepada klien.. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pembahasan status honorarium yang diterima advokat yang berasal dari klien yang terjaring tindak pidana pencucian uang serta rekomendasi hukum islam terhadap advokat yang sedang melakukan atau akan melakukan pemberian jasa hukum kepada klien yang terkena tidak pidana pencucian uang dan menerima honorarium dari klien tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dalam Skripsinya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019, penelitian ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten)*.³¹

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian honorarium kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa honorarium adalah imbalan atau jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien, honorarium dalam hukum islam akan menjadi haram jika didapatkan dari jalan yang batil dan dilakukan dengan kecurangan dalam membela kliennya dan honorarium tersebut akan menjadi halal selama dilakukan menurut Undang-Undang dan tidak melakukan kecurangan ketika membela kliennya.

Persamaan penelitian penulis Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang) dengan penelitian terdahulu Tinjauan Hukum Islam

³¹Puspitasari , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten)*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddi Banten, 2019.

Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten) yaitu sama-sama membahas terkait Honorarium advokat.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih fokus terhadap penerapan penerimaan honorarium advokat serta faktor pertimbangan advokat dalam menentukan besaran yang akan diberatkan kepada klien. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada mekanisme pemberian honorarium kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta tinjauan hukum Islam terhadap status honorarium advokat dalam kasus pencucian uang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Etika dalam Tesisnya dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015, penelitian tesis ini berjudul *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa korupsi*.³² Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan honor advokat terdakwa tindak pidana korupsi dalam hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dari sebuah upah dapat dikatakan halal atau haramnya tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilakukan dengan cara halal atau *maslahat* yang ditimbulkan dari upah tersebut. Satus honorarium seorang advokat yang diterima dari terdakwa pidana korupsi akan tetap halal jika dilakukan

³²Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

sesuai kode etik, Undang-Undang dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait honorarium advokat. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian penulis lebih fokus kepada penerapan penerimaan honorarium advokat serta faktor-faktor yang mempengaruhi advokat dalam menentukan besaran honorarium yang dibebankan terhadap klien. Sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap status honorarium advokat yang diterima dari terdakwa korupsi dalam prefektip hukum Islam.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Identitas Tahun	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Ahmad Khatib, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Pandangan hukum islam terhadap status honorarium advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, serta rekomendasi hukum	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas terkait honorarium advokat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penulis lebih menekankan kepada penerapan penerimaan honorarium advokat serta faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu pembahasan penelitian ini terkait penerapan penerimaan honorarium advokat dan faktor pertimbangan advokat di kantor hukum Edan Law

		<p>islam kepada para advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada terperkara tindak pidana pencucian uang dan menerima honorarium atasnya.</p>		<p>hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan kepada klien. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pembahasan status honorarium yang diterima advokat yang berasal dari klien yang terjaring tindak pidana pencucian uang serta rekomendasi hukum islam terhadap advokat yang sedang melakukan atau akan melakukan pemberian jasa hukum kepada klien yang terkena tindak pidana pencucian uang dan menerima honorarium dari klien.</p>	<p>dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan advokat kepada klien.</p>
--	--	--	--	---	--

2	Puspitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten). Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2019.	Mekanisme pemberian honorarium kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas terkait honorarium advokat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penulis lebih menekankan kepada penerimaan honorarium advokat dan faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan kepada klien Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas mekanisme pemberian honorarium kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu pembahasan penelitian ini terkait penerimaan honorarium advokat seta faktor pertimbangan advokat di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan advokat kepada klien.
---	---	--	--	---	---

				membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang	
3	Nurul Etika, Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa korupsi, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	kedudukan honor advokat terdakwa tindak pidana korupsi dalam hukum islam.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas terkait honorarium advokat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penulis lebih menekankan kepada penerapan honorarium advokat serta faktor-faktor pertimbangan advokat dikantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan kepada klien Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu pembahasan penelitian ini terkait penerapan penerimaan honorarium advokat dan faktor pertimbangan advokat di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam menentukan besarnya honorarium yang dibebankan advokat kepada klien

				dan menganalisis kedudukan honor advokat terdakwa tindak pidana korupsi dalam hukum islam	
--	--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Advokat

a. Pengertian Advokat

Advokat menurut Kamus Latin Indonesia³³ adalah *advocatus* yang berarti membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Sedangkan pengertian advokat menurut *Blacks's Law Dictionary* adalah *to speak in favour of or defend by argument*, yaitu berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang.³⁴

Sedangkan menurut *English Language Dictionary* advokat adalah “*An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law.*” Artinya, advokat adalah seorang

³³K. Prent C.M., J. Adisubrata & W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 2.

³⁴Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2-3.

pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.³⁵

Adapun orang yang berprofesi sebagai *advocate* adalah *one who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*, yaitu seseorang yang ,membantu, mempertahankan atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.³⁶

Istilah advokat atau *lawyer* dalam kajian Islam dapat disetarakan dengan *al-mahamy* yang dalam bahasa arab berarti Pengacara. Istilah advokat dalam bahasa Inggris juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam bahasa Arab, pekerjaan advokat semacam ini disebut pula *al-mahammah* yang maknanya setara dengan kata *advocacy*.³⁷

³⁵V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga,2011), 2.

³⁶Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

³⁷Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 49.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian advokat dalam kode etik advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun konsultan hukum.³⁸

b. Kode Etik Advokat Indonesia

1) Pengertian Kode Etik Profesi Advokat

Istilah etik atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³⁹ Lebih lanjut, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan etika sebagai “ *ethics, relating to moral action. Conduct, motive, or character, as ethical emotion, also treating of moral feelings, duties or conduct containing precepts of morality, moral*, artinya, etika berkaitan dengan tindakan moral.

³⁸Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 1 ayat (1).

³⁹Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

Prilaku, motif, karakter, sebagai karakter emosi. Juga berkaitan dengan perasaan moral, kewajiban atau prinsip moralitas.⁴⁰

Menurut Ropaun Rambe menjelaskan bahwa Kode etik advokat adalah pengaturan tentang prilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan.⁴¹

Tujuan kode etik dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa:

- a) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik advokat oleh organisasi advokat.
- b) Advokat wajib mematuhi dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- c) Kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.⁴²

⁴⁰ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 80

⁴¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51

⁴² Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pengaturan kode etik advokat sendiri dapat ditemukan Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

*“Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat”.*⁴³

2) Kepribadian Seorang advokat

Kepribadian seorang advokat diatur secara jelas dalam BAB II , Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 tentang kepribadian advokat yang dikatakan sebagai advokat Indonesia adalah mereka warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur dalam membela dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.⁴⁴

⁴³Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴⁴Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 107.

3) Hubungan Advokat Dengan Klien

Hubungan antara advokat dengan klien, sangat berkaitan dengan pekerjaan utama seorang advokat, yaitu: memberikan nasehat hukum bagi klien yang membutuhkannya, membela kepentingan klien, membuat draf kontrak (perjanjian), bagi kepentingan para pihak yang berminat mengadakan hubungan hukum, serta memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam menangani perkara.⁴⁵

Hubungan antara advokat dengan klien diatur dalam Kode Etik Advokat pada Bab III pasal 4 yaitu:⁴⁶

- a) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
- b) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya
- c) Advokat tidak dibenarkan menjamin pada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang
- d) Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
- e) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

⁴⁵Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), 9.

⁴⁶Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.

- f) Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara mana ia menerima uang jasa
- g) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinnya tidak ada dasar hukumnya
- h) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak menurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a)
- j) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- k) Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

c. Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/ kliennya. Advokat dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.⁴⁷

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, advokat harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.⁴⁸

Tugas dan fungsi advokat dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

⁴⁷Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 84.

⁴⁸Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, 84.

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:⁴⁹

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- 2) Mempromosikan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
- 3) Melaksanakan kode etik advokat
- 4) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- 6) Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat

⁴⁹Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, 85-86.

- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat
- 10) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
- 11) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- 12) Memelihara kepribadian advokat
- 13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
- 14) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat
- 15) Memberikan pelayanan hukum
- 16) Memberikan nasehat hukum
- 17) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- 18) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- 19) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- 20) Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*)
- 22) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- 23) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)

d. Hak dan Kewajiban Advokat

1) Hak Advokat

Ada banyak hal yang disebut oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 selain secara khusus menuangkannya pada Bab IV dengan titel hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban seorang advokat dapat dari keseluruhan undang-undang tersebut beserta penjelasannya sebagai berikut:⁵⁰

- a) Hak Kebebasan dan Kemandirian (*independence*)
- b) Hak Imunitas
- c) Hak Meminta Informasi
- d) Hak Ingkar
- e) Hak untuk Menjalankan Praktek peradilan di Seluruh Indonesia
- f) Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya
- g) Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi
- h) Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien
- i) Hak memberikan somasi
- j) Hak membuat *legal coment* atau *legal opinion*

2) Kewajiban Advokat

- a) **Kewajiban menurut Kode Etik Advokat (KEAI)**

⁵⁰Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 73-84.

Kewajiban seorang advokat diatur secara jelas dalam Kode Etik Indonesia (KEAI), yang antara lain meliputi:

1. Memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat (pasal 3 huruf d KEAI).
2. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 4 huruf d KEAI).
3. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 4 d KEAI)
4. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 5 huruf f KEAI)
5. Dalam menentukan besarnya Honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI)
6. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf KEAI)
7. Wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI)

8. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf I KEAI)

b) Kewajiban Menurut Undang-Undang Advokat

Kewajiban seorang advokat menurut Pasal 19 BAB 1V Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tentang hak dan kewajiban advokat yaitu advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari seorang kliennya baik itu berupa dokumen atau rahasia lainnya yang ada hubungannya dengan profesinya terkecuali ditentukan oleh Undang-Undang.⁵¹

e. Larangan-Larangan Bagi Advokat

- 1) Menggunakan hak retensi, bila menggunakan hak retensi yang merupakan masuk dalam suatu pengecualian.
- 2) Berperkara dengan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu
- 3) Dilarang mengurus perkara yang tidak ada dasar hukum dan bertentangan dengan hukum
- 4) Dilarang membocorkan rahasia klien
- 5) Surat-surat yang dikirim oleh seorang advokat kepada advokat lain tidak boleh ditunjukkan kepada hakim

⁵¹Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- 6) Penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara dimuka hakim
- 7) Menggunakan perkataan yang tidak sopan dan menyinggung perasaan peradilan bila berdebat sesama teman sejawat dimuka hakim.
- 8) Dilarang menggunakan saksi pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan
- 9) Dilarang memajukan atau menambah catatan surat-surat pada berkas perkara tanpa sepengetahuan para pihak.⁵²

2. Tinjauan Tentang Honorarium Advokat

a. Pengertian dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tentang Honorarium Advokat

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, di Indonesia pengaturan mengenai Honorarium advokat pada zaman penjajahan Belanda diatur sejak dikeluarkannya *Tarief van Justitie-Kosten En Salariesen In Burgelijke Zaken Voor De Europeesche Regtbatken In Indonesia, Stassblad 1851 No. 27 Jis Staatsblad 1847 No 23 juncto Stasstsblad 1848 No 57* Pasal 191 mengenai Tarif Biaya dan Penggajian Dalam Perkara Perdata Untuk Pengadilan Eropa di Indonesia. *Staatsblad 1847 No 23 Juncto Staaatblad 1848 No 57* tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan

⁵²Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 21.

Mnegadii (*Rechterlijke Organisatie*), pada Bab 1V mengatur tentang Advokat dan Pengacara.⁵³

Pengertian honorarium menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa honorarium adalah imbalan atau jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Pengertian honorarium juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf (f) Kode Etik Advkat Indonesia (KEAI) bahwa honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dana tau perjanjian dengan kliennya.

Pengaturan mengenai honorarium advokat terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

Ayat (1): *Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa Hukum Yang telah diberikan kepada kliennya*

Ayat (2): *Besarnya Honorarium atas jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*

⁵³Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala 2008), 60-61.

b. Pengaturan Honorarium dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Pengaturan terkait honorarium advokat tidak diatur secara spesifik dalam kode etik advokat Indonesia (KEAI), namun dalam kode etik advokat diatur sebuah etika dalam menentukan honorarium yang dibebankan terhadap klien. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 huruf (b) yaitu seorang advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Pada Pasal 4 huruf (d) dijelaskan juga terkait honorarium yaitu advokat dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya. Pasal 4 huruf e juga dijelaskan bahwa advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia dengan jelas menuntut para advokat untuk tidak menjadikan honorarium sebagai patokan utama dalam menjalankan tugas profesinya.

c. Perbandingan Pengaturan Honorarium Advokat di Berbagai Negara

1) Malaysia

Di Negara Malaysia, pihak yang berhak untuk menentukan honorarium advokat adalah sebuah *komite*, yang disebut juga dengan Komisi Tarif Advokat. Komisi tarif advokat ini di ketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia. Pihak-pihak yang termasuk di dalam Komisi Tarif (*Honorarium*) advokat ini terdiri:

- a) Ketua Mahkamah Agung atau Hakim dari Pengadilan Tinggi yang dinominasikan oleh ketua Mahkamah Agung Malaysia.
- b) Jaksa Agung atau salah seorang pejabat dari kejaksaan agung yang dinominasikan oleh jaksa agung
- c) Panitera kepala atau seorang asisten dari panitera kepala yang di nominasikan oleh panitera kepala.
- d) Empat orang advokat dan solicitor yang di nominasikan oleh dewan advokat.⁵⁴

2) Singapura

Pihak yang berhak dalam menentukan honorarium bagi seorang advokat untuk perkara yang bersifat non-contentious (tanpa perselisihan) adalah sebuah komite. Adapun komite untuk menentukan honorarium advokat ini terdiri dari:

- a) Ketua Mahkamah Agung
- b) Jaksa Agung
- c) Ketua Ikatan Advokat

⁵⁴Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata 2008), 66-67.

d) Dua Advokat Yang di nominasikan oleh Dewan.⁵⁵

d. Macam-Macam Ketentuan Honorarium

1) Honorarium Berdasarkan *Retainer*

Honorarium berdasarkan *retainer* adalah honorarium yang dibayarkan oleh klien kepada advokat dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tetap dimana pembayaran dapat dilakukan tiap bulan, tiap tiga (3) bulan, tiap enam (6) bulan maupun setiap tahun. Pembayaran honorarium advokat tidak tergantung kepada ada atau tidak adanya jasa yang diberikan oleh advokat kepada klien dalam waktu yang diperjanjikan.⁵⁶

2) Honorarium Secara *Kontinjen*

Honorarium secara *kontinjen* adalah seorang advokat mendapatkan honorarium yang digantungkan terhadap atau pada suatu hal yang diharapkan akan terjadi, yang pada umumnya adalah untuk mendapatkan uang atau sukses di dalam melakukan negosiasi atau litigasi pada seorang advokat yang telah ditunjuk untuk menyelesaikannya.⁵⁷

3) Honorarium Secara *Pro Bono*

Honorarium secara *probono* merupakan suatu pekerjaan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dan memberikan

⁵⁵Binoto Nadapdap, *Paduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 73.

⁵⁶Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata 2008), 131.

⁵⁷Binoto Nadapdap, *Paduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 120.

bantuan hukum dengan cara Cuma-Cuma atau gratis. Honorarium secara *probono* diperuntukkan kepada masyarakat atau klien pencari keadilan yang tidak mampu. Pada konteks ini advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁵⁸

3. Kantor Hukum (*Law firm*) Advokat

a. Tipologi Kantor Hukum⁵⁹

1) Praktisi Tunggal (*Sole Practitioner*)

Bentuk struktur organisasi ini, advokat bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam menjalankan jasa hukum yang disediakan.

2) Kantor Butik (*Boutique Firm*)

Kantor hukum butik pada dasarnya adalah kantor dengan ukuran kecil dari segi jumlah advokat, dan memfokuskan diri pada bidang praktek maupun spesialisasi tertentu.

3) Kantor Kecil (*Small Firm*)

Kantor ini harus terdiri dari 15 advokat atau kurang.

4) Kantor Menengah (*Medium-Size Firm*)

⁵⁸Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁵⁹Wahyuni Bahar, *Manajemen Kantor Advokat di Indonesia (Law Firm Management In Indonesia)*, (Jakarta: Center For Finance, Investment And Securities Law (CFISEL) & PT. Telaga Ilmu, 2009), 2-3.

Syarat untuk kantor ini harus terdiri dari 15 sampai 75 advokat, dan biasanya diisi oleh beberapa posisi-posisi yaitu, direktur pengelola, asisten direktur pengelola, direktur personalia, manajemen sistem computer, manajer dan staf keuangan manajer perlengkapan, pustakawan, pengelola data, resepsionis atau operator telepon dan kurir.

5) Kantor Besar (*Large Firm*)

Pada kantor ini harus mempunyai advokat dalam jumlah besar, biasanya lebih dari 75 advokat dan menyediakan jasa litigasi dan non-litigasi.

4. *Masalahah Mursalah*

a. *Pengertian Masalahah Mursalah*

Masalahah Mursalah secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalahah mursalah* menurut istilah. Abdul Wahhab Kholaf berpendapat bahwa *masalahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.⁶⁰ Secara umum *masalahah* dapat diartikan dengan segala yang memberi manfaat.

Kata *masalahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus *Lisan Arab* menjelaskan bahwa pengertian

⁶⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148-149.

dari *maslahat* bisa dilihat dari dua arah, yaitu *masalahah* yang mempunyai arti *as-shalah* dan *masalahah* ssebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih* yang keduanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.⁶¹

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah mursalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun demikian hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, serta keturunan dan harta.⁶²

b. Macam-macam Masalahah Mursalah

Para ahli usul fiqh mengklasifikasikan beberapa klasifikasi *masalahah* dilihat dari segi kualitasnya 3 macam.⁶³

- 1) *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) *Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

⁶¹Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

⁶²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jili 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 346-345.

⁶³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2001), 115-116.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.

- 3) *Maslahah al-Tahsiniah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya ada dua macam:⁶⁴

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya kewajiban beribadah, sholat, puasa, zakat dan lainnya.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyarah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Dilihat dari segi kandungan *maslahah* ada 2:⁶⁵

- 1) *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak mesti untuk kepentingan semua orang, namun juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- 2) *Maslahah al-Khasshah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushukl Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 156.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2001), 116.

Dilihat dari segi pembuat hukum (*syar'i*) diklasifikasikan kepada 3 macam.⁶⁶

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syari. Maksudanya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh aqal, namun tidak diperhartikan oleh *syara'* yang menolaknya.
- 3) *Maslahah al-Mursalah* atau *istislah*, yaitu apa saja yang diapandang baik oleh aqal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang ,mengaturnya dan tidak ada petunjuk yang menolaknya.

c. Syarat-syarat menjadikan *hujjah Maslahah Mursalah*⁶⁷

- 1) Berupa *masalah* yang sebenarnya atau bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Tujuannya agar dapat di realisir pembentukan hukum suatu kejadian yang terjadi.
- 2) Berupa *masalah* yang umum atau bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Tujuannya agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak *mudharat* dari mereka.

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jili 2* ,(Jakarta: Kencana, 2011)351-354.

⁶⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*,(Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada,2002), 127-128.

- 3) Pembentukan bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶⁸

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dengan demikian, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.⁶⁹

⁶⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2-3.

⁶⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 17.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta dan nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris dapat juga di kenal sebagai penelitian hukum sosiologis.⁷⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian empiris karena penulis langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang telah ditentukan. Oleh karenanya, dari data yang diperoleh oleh penulis dapat mendeskripsikan terkait permasalahan maupun isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷¹ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penekanan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan meneliti langsung ke objeknya, sehingga dalam penelitian ini akan diketahui secara langsung bagaimana penerapan penerimaan honorarium di kantor advokat yang menjadi objek penelitian.

⁷⁰Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bnadung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1986), 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu bertempat di Kantor Hukum Edan Law di berlokasi di Jalan Karya Timur Wonosari C/ 6E, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65122 Indonesia. Dan di Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners di jalan Komador Abdul Rahman Saleh, Ruko Taman Bandara Nomor 2 Kota Malang. Adapun alasan penulis memilih kedua kantor tersebut, karena kedua kantor hukum tersebut sudah menangani kasus dalam bidang pidana maupun perdata.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden.⁷² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.⁷³

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷⁴ Pada penelitian ini sumber pertama yaitu para advokat yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung ke kantor hukum yang menjadi objek peneliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam peneliitian ini yaitu Sumardan, S.H selaku pendiri

⁷²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*,(Jakarta; Rajawali Pers,2014), 24.

⁷³Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

⁷⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakrta: Sinar Grafika,2015), 106.

kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro selaku pendiri kantor hukum Agus Subyantoro & Partners.

2. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁷⁵ Data sekunder ini peneliti peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, mapun disertasi dan peraturan perundang-undangan serta buku yang membahas konsep *masalah murasalah*.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷⁶ Pada penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah narasumber yang ada di dalam kantor hukum Edan Law dan Kantor Hukum Agus & Partners yang sudah berpengalaman dalam menentukan penerimaan honorarium bagi kliennya dikantor tersebut. Adapun Advokat yang di wawancarai peneliti dalam penelitian ini yaitu bapak Sumardan dan Bapak Agus Subyantoro.

b. Studi Dokumentasi

⁷⁵Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 225.

⁷⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 82.

Studi dokumentasi merupakan segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis ataupun berupa foto. Metode dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam penulisan sebagai sumber data karena dalam dokumen banyak hal sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.⁷⁷

Pada studi dokumentasi ini, beberapa dokumentasi yang diperlukan penulis yaitu data-data dan dokumen mengenai penerapan penerimaan honorarium serta faktor pertimbangan dalam menentukan besaran honorarium.

F. Metode Analisis Data

Untuk mempermudah di dalam memahami data yang diperoleh dan agar data tersebut dapat terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengelolaan data dengan beberapa tahapan sangat penting, analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang di peroleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.⁷⁸ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan koreksi kembali dari berbagai data yang diperoleh.

⁷⁷Lexi J Moleong, *Metedologi Penulisan Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 16.

⁷⁸Koetjaraningrat, *Metode-Meetode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

2. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan penempatan data sesuai pokok bahasan yang akan diteliti penulis, yaitu hasil wawancara dengan informasi

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data (*Verifying*), yaitu dengan melihat kembali data yang sudah didapat berupa wawancara sesuai atau tidak dengan fokus tema penelitian dengan regulasi yang mengatur terkait honorarium advokat.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁷⁹ Pada konteks ini penulis akan menganalisis hasil wawancara dengan teori yang ada dalam literatur atau kajian pustaka.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan pengambilan akhir kesimpulan dari suatu proses penulisan akhir yang akan menghasilkan suatu jawaban. Pada konteks ini, peneliti akan membuat kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang ada, agar dapat mudah untuk memahami penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab tentang penerapan penerimaan honorarium berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Faktor pertimbangan dalam menentukan besaran honorarium di kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro

⁷⁹Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 269.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Hukum Edan Law

Penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum Edan Law & Partners berlokasi di Jalan Karya Timur Wonosari C/ 6E, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65122 Indonesia. Kantor Hukum Edan Law & Partners termasuk salah satu kantor yang cukup relatif tua di daerah kota Malang, kantor ini sudah berdiri sejak Tahun 2000 dan sampai sekarang masih aktif memberikan jasa hukum maupun bantuan hukum Cuma-Cuma (*probono*) bagi klien yang tidak mampu.

a. Seputar Tentang Kantor Hukum Edan Law ⁸⁰

Kantor Hukum Edan Law di dirikan oleh seorang advokat yang bernama bapak Sumardan, S.H, yang pada awalnya kantor ini hanya dijalankan sendiri oleh bapak Sumardan, S.H. saja. Namun seiring berkembangnya minat para sarjana hukum di bidang profesi advokat, kantor ini banyak diminati untuk dijadikan tempat magang bagi para Fakultas Hukum lebih tepatnya Mahasiswa Hukum yang menempuh pendidikan dikota Malang maupun untuk ikut bergabung menjadi advokat dikantor ini.

Penamaan Kantor Hukum Edan Law ini mempunyai unsur filosofis tersendiri bagi pendiri kantor ini atau Bapak Sumardan. Kata yang digunakan dalam kantor ini terdiri dari 2 kata yaitu Edan dan Law yang merupakan kombinasi bahasa jawa dan bahasa inggris yang berarti Hukum Gila. Selain itu, kantor ini mempunyai symbol atau logo yang di gunakan pada bendera maupun logo resmi kantor ini yaitu logo yang berbentuk singa.

Unsur filosofis dalam penamaan kantor ini yaitu bahwa dalam penamaan Edan Law bertujuan untuk mempermudah masyarakat terlebih pengguna jasa hukum ini untuk mengingat serta menjadi ciri khas dan pembeda pada kantor pada umumnya. Kebanyakan penamaan kantor di Kota Malang menggunakan nama advokat

⁸⁰Sumardan, *wawancara*, (Kantor Hukum Edan Law, Malang, 15 Mei 2019).

sendiri atau organisasi advokat tersebut. Disinilah pendiri Kantor Hukum Edan Law mengambil inisiatif untuk menjadikan kantor ini berbeda dengan kantor lainnya.

b. Struktur Pengurus Kantor Hukum Edan Law

Pada kantor Hukum Edan Law terdiri dari beberapa advokat yang bergabung untuk masuk dalam kantor ini. Disamping itu Kantor Hukum Edan Law sendiri banyak menerima dari kantor lainnya untuk berkoalisi dalam menangani beberapa perkara. Berikut ini Nama Advokat yang bergabung dalam Kantor Hukum Edan Law.

Tabel 2 Struktur Pengurus Kantor Hukum Edan Law & Patners

NO	NAMA ADVOKAT	JABATAN
1.	Sumardan, S.H.	Ketua Umum
2.	Ari Ariadi, S.HI.	Anggota
3.	Jumadi Arahab, S.HI.	Anggota

2. Profil Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners

Penelitian ini juga dilakukan di Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners. Kantor Hukum ini beralamat di Jalan Komodor Abdul Rahman Saleh, Ruko Taman Bandara Nomor 2 Malang, Jawa Timur. Kantor ini

merupakan kantor yang melayani dan memberikan jasa hukum sekaligus konsultan hukum baik perkara perdata maupun pidana.

a. Struktur Advokat di Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners

Pada kantor ini terdiri dari beberapa advokat yang ikut menjalankan profesi pemberi jasa hukum. Selain itu juga pada kantor ini banya menerima beberapa kantor lainnya untuk bekerjasama dalam menangan perkara baik pidana maupun perdata. Berikut nama-nama advokat di kantor hukum Agus Subyantoro & Patners.

Table 3 Struktur Pengurus Di Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners

NO.	Nama Advokat	Jabatan
1.	Agus Subyantoro,S.H.	Ketua Umum
2.	Lukman Hadi Wijaya, S.H.	Anggota
3.	Lukas Pandu Asmoro, S.H.	Anggota

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- 1. Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dan *Maslahah Murasalah*.**

Profesi hukum dalam pilar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satu diantara aparat penegak hukum tersebut adalah Advokat, atau Penasihat Hukum yang akrab disebut Pengacara. Sebutan di dalam bahasa hukumnya adalah Advokat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat untuk selanjutnya disebut dengan UU Advokat.⁸¹

Profesi advokat atau yang lebih populer di masyarakat umum dengan sebutan “Pengacara”, merupakan profesi yang tidak hanya mulia dan tertua di dunia selain profesi dokter. Mulianya profesi advokat sendiri didasarkan pada pengabdian kepada keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang di peruntukkan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan.⁸²

Peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda, pasca pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Di mana sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal dipakai di Indonesia sebagian masih mengadopsi sistem hukum yang di tetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.⁸³ Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Martokoesoemo yang

⁸¹Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 27.

⁸²Hasrul Buamona & Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, (Yogyakarta: Certe Posse, 2014), 59.

⁸³Binzaid Kadafi DKK, *Advokat Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 55.

turut juga berperan penting dalam membantu advokat Indonesia lainnya untuk memulai karier sebagai advokat.⁸⁴

Kebutuhan masyarakat yang ada didalam negara hukum terhadap profesi advokat semakin meningkat. Mengingat bertambah kompleksnya kehidupan serta makin banyak dan maraknya tindak kriminal dan sengketa antar sesama masyarakat. Kebutuhan terhadap profesi ini merupakan suatu keniscayaan, karena orang yang berurusan dengan hukum pasti membutuhkan seorang pembela atau advokat untuk menyelesaikan perkara yang menimpa seseorang.

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan atau tersangka dan terdakwa, termasuk memudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan advokat di sebut juga dengan istilah pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk konstitusi.⁸⁵

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di

⁸⁴Daniael S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan, Cetakan Kel-5* (Jakarta: LP3S, 2018), 313.

⁸⁵Yahman Dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 113-114.

bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, advokat harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.⁸⁶

Tugas dan fungsi advokat dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Dari pengertian pasal diatas, bahwa pada dasarnya advokat sebagai penegak hukum bukan hanya bertugas dalam menjalankan profesinya di dalam pengadilan (*litigasi*) saja. Pada sisi lain, advokat juga bertugas di luar pengadilan (*non-litigasi*) dalam mendampingi klien. Di dalam Pasal 1 huruf (a) kode etik advokat Indonesia di jelaskan tugas dari advokat yaitu orang yang berpraktek memberi jasa hukum , baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan ,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang membutuhkan keadilan dan

⁸⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, 84.

bantuan advokat sama dihadapan hukum tanpa ada diskriminasi latar belakang. Dengan demikian para pencari jasa hukum advokat berhak dalam mendapatkan bantuan atau pembelaan.

Pada Pasal 18 huruf ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, di dalam melaksanakan tugasnya advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien baik dari latar belakang sosial, agama ,politik,ras,keturunan maupun budaya dan jenis kelamin serta dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang pada kode etik profesi serta peraturan perundangan-undangan.

Penggunaan jasa hukum advokat sangat diperlukan bagi orang yang berurusan dengan hukum. Sebagai pemberi jasa hukum, advokat dalam menerima klien harus mempertimbangkan kesanggupannya dalam menangani perkara yang di konsultasikan klien serta dalam menerapkan imbalan jasa atau honorarium yang dibebankan terhadap klien (pengguna jasa).

Pada prinsipnya, di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien (pengguna jasa hukum) baik litigasi maupun non-litigasi berhak untuk mendapatkan honorarium. Pada penerapan besaran honorarium atas jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien tergantung kesepakatan kontrak antara pemberi jasa dan pengguna jasa.

Pengertian honorarium pada Pasal 1 huruf (f) kode etik advokat dijelaskan bahwa: *“honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.”*

Demikian juga pengertian honorarium dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat :

“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. “

Penerapan ketentuan honorarium baik dalam mekanisme maupun jenis yang diterapkan tidak di ada parameter maupun landasan seorang advokat dalam menentukan besaran honorarium yang dibebankan kepada si pengguna jasa hukum (klien). Parameter yang disebutkan dalam Pasal 21 hanya dengan kesepakatan antara advokat dengan klien.

Advokat selama menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, advokat tidak sama dengan penegak hukum lainnya. Polisi, Jaksa serta Hakim mendapatkan gaji atau bayaran dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Berbeda dengan advokat, advokat merupakan penegak hukum yang mandiri. Dengan demikian bayaran atau honorarium yang diterima dari seorang klien merupakan imbalan jasa sekaligus hak pribadi seorang advokat sebagai penegak hukum yang tidak sama dengan penegak hukum lainnya.

Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan di kantor-kantor hukum bervariasi. Secara umum, penerapan penerimaan honorarium yang diterapkan pada kantor hukum yaitu tarif yang berupa kontrak di awal

menerima perkara yang ditangani. Selain itu juga ada yang menggunakan cara dalam penerapan honorarium yaitu honorarium diterima perhari atau setiap kali sidang dan mendampingi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.⁸⁷

Adapun dalam penerapan penerimaan honorarium yang diberlakukan di Kantor Hukum Edan Law Kota Malang menggunakan beberapa. Kantor ini masuk dalam kategori kantor kecil (*smaal firm*) karena advokat pada kantor ini tidak lebih dari 15 advokat. Kantor ini melayani jasa hukum baik perdata maupun pidana dan segala jenis perkara. Dengan demikian penerapan dalam honorarium baik perkara perdata dan pidana dibedakan dengan berbagai faktor-faktor pertimbangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sumardan selaku pendiri Kantor Hukum Edan Law, bahwa Penerapan penerimaan honorarium yang diterapkan khusus dalam perkara pidana menggunakan sistem kontrak atau uang tunai diawal ketika menerima kuasa diawal.⁸⁸ Sekalipun dalam perkara pidana berat maupun ringan, sistem kontrak diberlakukan dan sudah mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan dalam penanganan kasus kedepannya, baik dari pendampingan maupun sampai beracara di dalam pengadilan.

Pada konteks perkara pidana, penerapan penerimaan dalam sistem kontrak ini dilakukan dengan pertimbangan agar tidak memberatkan klien.

⁸⁷ Sumardan, Wawancara, (Kantor Hukum Edan Law ,Malang, 15 Mei 2019).

⁸⁸ Sumardan, Wawancara, (Kantor Hukum Edan Law, Malang, 15 Mei 2019).

Jika dalam perkara pidana dibuat sistem persentase, akan memberatkan klien. Karena tidak semua klien mempunyai kesanggupan dalam hal finansial untuk membayar honorarium kepada advokat. Sistem kontrak dalam perkara pidana dilakukan karena proses penanganan kasus pidana tidak membutuhkan banyak waktu.

Sekalipun dalam penerapan sistem kontrak pada perkara pidana, acuan dan landasan advokat tetap mengacu pada kesepakatan dengan klien. Persetujuan kedua belah pihak antara advokat (pemberi jasa) dengan klien (pengguna jasa) sangat penting, karena prosedur dalam penerapan honorarium tidak di jelaskan secara terperinci dalam peraturan maupun Undang-Undang advokat.

Berbeda dengan mekanisme penerapan penerimaan honorarium dalam perkara perdata, pada konteks perkara perdata , penerapan penerimaan honorarium yang diterapkan di kantor hukum Edan Law ada dua macam penerapan.

- a. Menerapkan honorarium berupa uang tunai di awal atau sistem kontrak.

Penerapan penerimaan honorarium dalam perkara pidana di awal atau langsung uang cash yaitu dengan cara meminta uang diawal ketika menerima kuasa. Dengan demikian, kedepannya uang yang dibayarkan merupakan uang honorarium selama menangani perkara.

Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan dikantor hukum Edan law sesuai dengan Pasal 4 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menyatakan advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan diterapkannya sistem kontrak dalam perkara pidana sehingga klien atau pencari jasa hukum tidak mengeluarkan biaya setiap persidangan atau menangani perkara.

b. Menerapkan honorarium dengan cara persentase.

Pada konteks penerapan ini, pembayaran honorarium diterapkan dengan cara melihat objek yang ditangani. Dalam melakukan sistem persentase pada perkara perdata advokat di kantor Hukum Edan Law menggunakan dua cara :

Yang pertama, dengan menggunakan Fifti-Fifti, yaitu honorarium dibayarkan di akhir setelah perkara perdata yang ditangani selesai dan berakhir. Seperti contoh, jika objek yang ditangani berupa sengketa tanah, maka honorarium yang akan dibayarkan separuh dari sengketa objek yang ditangani.

Penerapan dengan cara perontase dilakukan tanpa ada biaya operasional, baik biaya selama menangani perkara berupa transportasi maupun biaya perlengkapan dalam menyelesaikan perkara sampai perkara yang di sengketakan atau ditangani selesai.

Yang kedua, penerapan dengan cara persentase biaya operasional gugatan di bayarkan terhadap advokat, tapi tidak ada

pembayaran honorarium. Honorarium atau imbalan jasa yang diberikan terhadap advokat diberikan pasca perkara yang ditangani selesai. Adapun contoh dalam penerapan ini yaitu objek sengketa yang belum jelas biaya nominalnya. Biaya yang disengketakan akan diketahui pasca perkara yang ditangani selesai.

Menurut bapak Sumardan, bahwa penerapan penerimaan yang dilakukan dalam perkara perdata melakukan metode persentase dan kontrak, karena pada perkara perdata lebih panjang durasi waktu yang dibutuhkan serta memakan biaya yang tidak sedikit dalam menangani perkara-perkara perdata.⁸⁹

Sedangkan penerapan penerimaan yang dilakukan di Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners juga mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditetapkan secara wajar dan dengan berdasarkan persetujuan dengan klien serta mengacu kepada kode etik advokat tetap mempertimbangkan kemampuan klien.

Menurut bapak Agus, bahwa penerapan penerimaan honorarium yang akan diterapkan tetap melihat kemampuan klien serta harus mendapat persetujuan klien. Karena tidak semua klien bisa disamakan dari segi ekonomi. Jika klien tersebut memang benar-benar tidak mampu maka akan diberlakukan sistem bantuan hukum Cuma-Cuma

⁸⁹Sumardan, Wawancara,(Kantor Hukum Edan Law, 15 Mei 2019).

(probono) dengan memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang bantuan hukum.⁹⁰

Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan di kantor hukum Agus Subyantoro & Partners tidak ada perbedaan antara perkara perdata dan pidana. Penerapan penerimaan honorarium ini dilakukan setelah adanya kontrak dalam surat kuasa yang akan diberikan klien kepada advokat, setelah itu akan dilakukan surat perjanjian dalam penentuan honorarium. Berikut penerapan honorarium yang akan dibebankan kepada klien di kantor hukum Agus Subyantoro & Partners:

a. Jasa pengacara (*Lawyer Fee*)

Penerapan penerimaan honorarium dengan cara menggunakan jasa pengacara (*Lawyer Fee*) ini dilakukan atau dibayarkan di awal kontrak ketika advokat menerima surat kuasa. Penerapan ini disebut juga dengan penerapan sistem kontrak. Sistem kontrak dalam penerimaan honorarium advokat dilakukan dalam sistem satu kali bayar selama menangani perkara.

Menurut bapak Agus Subyantoro, bahwa penerapan penerimaan honorarium ini dilakukan dengan melihat perkara yang ditangani. Jika perkara yang ditangani tidak terlalu memakan waktu yang banyak, maka penerapan ini biasa

⁹⁰Agus Subyantoro, Wawancara, (Kantor Hukum Agus Subyantoro & Patners, 20 Mei 2019).

dilakukan dengan persetujuan klien. Pertimbangan dalam penerapan honorarium sistem kontrak ini agar tidak merepotkan klien dengan membayar setiap uang yang dibutuhkan dalam menanganikan perkara.⁹¹

Penerapan penerimaan honorarium dengan sistem kontrak yang dilakukan oleh kantor hukum advokat Agus Subyantoro dan Partners sesuai dengan kode etik advokat Bab III huruf c dengan tidak membebani klien dengan biaya-biaya perkara yang tidak perlu.

b. Operasional penanganan perkara (*Operasional Fee*)

Adapun yang dimaksud dengan penerapan penerimaan honorarium dengan cara operasional penanganan perkara (*operational fee*) yaitu biaya yang akan dibayarkan oleh klien selama penanganan perkara.

Wawancara dengan bapak Agus Subyantoro, Biaya yang dimaksud termasuk biaya akomodasi, persidangan, pencarian atau pengumpulan data atau bukti, pendaftaran perkara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan selama menanganikan perkara.⁹²

Dengan diterapkannya sistem *operational fee*, klien dapat mengetahui bayaran yang akan dibayarkan selama penyelesaian

⁹¹Agus Subyantoro, Wawancara,(Kantor Hukum Agus Subyantoro, 20 Mei 2019).

⁹²Agus Subyantoro, Wawancara,(Kantor Hukum Agus Subyantoro, 20 Mei 2019).

perkara. Penerapan ini memudahkan bagi pencari jasa hukum, karena *fee* yang dibayarkan bisa berangsur-angsur sampai perkara selesai dengan kesepakatan antara advokat dan klien.

c. Perkara menang atau *inkract* (*Succses Fee*)

Sukses *fee* disebut juga dengan pembayaran yang dilakukan oleh klien di akhir setelah selesai putusan dari pengadilan atau inkrah. Metode sukses *fee* hanya dilakukan di akhir penanganan perkara tanpa membayar *lawyer fee* dan *operational fee*.

Penerapan penerimaan honorarium dengan sistem *succses fee* biasa dilakukan dalam perkara perdata, melihat objek yang ditangani seperti sengketa tanah atau waris maupun harta gono-gini. Pertimbangan dalam penerapan ini, dikarenakan kemampuan klien biasanya meminta di akhir setelah perkara selesai.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, bahwa penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan pada Kantor Hukum Edan Law tersebut mempunyai penerapan penerimaan honorarium masing-masing baik dalam penerapan penerimaan honorarium pada perkara pidana dan perdata. Dalam perkara pidana digunakan dengan cara sistem kontrak. Sedangkan penerapan penerimaan honorarium dalam perkara perdata menggunakan sistem uang tunai berupa *cash* dan sistem

⁹³ Agus Subyantoro, Wawancara, (Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners, 20 Mei 2019).

persontase. Sedangkan penerapan yang dilakukan pada kantor hukum Agus Subyantoro & Patners menerapkan sistem lawyer fee, operational fee dan success fee.

Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan oleh kedua kantor diatas tidak ada peraturan atau undang-undang yang baku dan jelas yang mengatur dalam penentuan honorarium seorang advokat. Namun, melihat dari pelaksanaan kedua kantor diatas dalam penerapan dalam menetapkan penerimaan honorarium yang dilakukan kedua kantor tersebut kepada klien mempunyai kebijakan tersendiri.

Penerapan penerimaan honorarium pada kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners sangat selaras dengan konsep *masalah mursalah*. Penulis berkesimpulan demikian, karena penerapan yang dilakukan dikedua kantor diatas membawa kemanfaatan bagi para pengguna jasa hukum atau klien. Kemanfaatan yang didapatkan oleh para klien bisa dilihat dengan adanya kepastian hukum atau alur yang jelas dalam menerapkan penerimaan honorarium yang akan dibayarkan oleh klien kepada para advokat.

Maslahah mursalah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan

atau menolak kemudratan atau kerusakan. Dengan demikian, setiap yang mengandung manfaat disebut masalah. *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudratan.⁹⁴

Kebijakan dalam penerapan penerimaan honorarium di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners membawa kemanfaatan bagi kedua belah pihak yaitu kemanfaatan bagi advokat serta klien. kemanfaatan yang di dapatkan seorang advokat yaitu adanya honorarium yang jelas baik dari jumlah maupun penerimaannya. Sedangkan kemanfaatan yang didapatkan oleh seorang klien yaitu mempermudah klien dalam mengetahui waktu pembayaran serta biaya yang akan dikeluarkan.

Penerapan penerimaan honorarium pada kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners jika di lihat dari segi kualitasnya, maka penerapan penerimaan honorarium tersebut masuk dalam kategori *masalah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (*mendasar*) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Bentuk kemaslahatannya dalam masalah hajiyah ini

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345

memenuhi sebagian kebutuhan pokok manusia yang lima (*al-mashalih khamsah*).⁹⁵

Hal tersebut sesuai dengan penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan pada kantor hukum Edan Law dan Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dengan adanya penerapan penerimaan honorarium yang jelas serta alur yang detail mengenai penerapan penerimaan dalam menentukan honorarium yang akan dibayarkan klien terhadap advokat menjadikan kemudahan dan kemanfaatan bagi pencari jasa hukum untuk mengetahui sekaligus menjadi pertimbangan dalam memilih jasa hukum yang akan di pakai.

Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya, maka penerapan penerimaan honorarium diatas masuk kategori *masalah al-Mutaghoyyarah*. *Maslahah mutaghayyarah* merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu, tempat, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan perkara atau permasalahan muamalah atau adat kebiasaan. Seperti penerapan kebijakan atau peraturan yang berbeda-beda dalam setiap universitas.

Penerapan penerimaan honorarium diatas masuk dikategorikan *masalah mutaghayyarah* karena dalam penerapan honorarium tersebut tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 116

maupun dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Tetapi penerapan penerimaan honorarium bisa berubah sesuai dengan kondisi dan perkara yang akan ditangani. Sehingga dalam menerapkan penerimaan honorarium yang akan dibayarkan seorang pengguna jasa hukum (*klien*) kepada advokat sebagai pengguna jasa hukum tidak ada kepastian yang pasti.

Jika dianalisis dari segi kandungan masalah, maka penerapan penerimaan honorarium diatas masuk dalam kategori *masalah al-Ammah*. *Maslahah al-Ammah* merupakan *masalah* yang berguna untuk semua orang dan bisa berguna bagi kebanyakan orang (mayoritas). Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan diatas masuk kategori *masalah al-Ammah* karena memberikan manfaat untuk semua para pencari jasa hukum. Dengan adanya penerapan ketentuan honorarium di kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners memberikan kemudahan kepada setiap orang yang menggunakan jasa hukum bisa mengetahui dalam mempersiapkan bayaran honorarium yang akan dibayarkan kepada advokat.

Jika penerapan penerimaan honorarium di kedua kantor diatas dilihat dari segi pembuat hukum (*syar'i*), maka penerapan penerimaan honorarium tersebut masuk dalam kategori *masalah al-Mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan apa saja yang dipandang baik oleh aqal serta sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang ,mengaturinya dan tidak ada

petunjuk yang melarangnya. Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan di kedua kantor diatas tidak ada yang mengatur secara khusus dan tidak ada juga peraturanyang melarang dalam menerapkan penerimaan honorarium tersebut.

Penerapan penerimaan honorarium yang dilakukan diatas jika dilihat dari presfektif *masalah mursalah* dapat disimpulkan bahwa penerapan honorarium tersebut sesuai dengan konsep kemaslahatan, karena dengan adanya penerapan penerimaan yang jelas dalam penerapan honorarium pada kedua kantor tersebut membawa kemanfaatan bagi semua pengguna jasa hukum yang menggunakan jasa hukum kantor tersebut untuk mengetahui bayaran dalam perkara yang akan ditangani.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan advokat di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners dalam Menentukan Besaran Honorarium Yang Di Bebaskan Kepada Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya harus tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sebagai profesi mulia (*officium nobile*), advokat harus menjaga martabat serta amanah yang diberikan klien atau pengguna jasa hukum kepada

advokat yang diberikan tanggung jawab dalam membela dan menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.

Advokat dalam memberikan jasa hukum baik litigasi maupun nonlitigasi berhak mendapatkan honorarium yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batasan besaran honorarium yang akan dibebankan terhadap klien. Serta tidak ada dalam organisasi advokat yang merumuskan tentang pertimbangan mengenai besaran honorarium advokat.

Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa parameter dalam menentukan besaran honorarium seorang advokat hanya berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa hukum (klien) dan penerima jasa hukum (advokat).serta pasal tersebut menegaskan dalam penerapan nya harus ditetapkan secara wajar.

Prinsip dalam penerapan honorarium didalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada Pasal 1 huruf (d) dan (e) bahwa advokat dalam menentukan besarnya honorarium wajib mempertimbangkan kemampuan klien serta dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Dengan demikian, advokat dalam menerapkan honorarium tidak serta merta dalam menentukan besarnya.

Salah satu hak dari seorang advokat dalam memberikan jasa hukum kepada pengguna jasa hukum (Klien) yaitu berhak menerima Honorarium dari Klien. Klien sebagai pengguna jasa hukum advokat mempunyai kewajiban dalam memberikan imbalan jasa kepada advokat dengan kesepakatan bersama. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat parameter yang disebutkan dalam menetapkan honorarium hanya ditetapkan secara wajar dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pada penjelasan pasal 21 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara wajar adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Penerapan terkait besaran honorarium yang diterima seorang advokat tidak ada peraturan yang baku yang mengatur dalam penerapannya. Dengan demikian, advokat bebas dalam menentukan dan menerapkan besar kecilnya biaya dalam penggunaan jasa hukum yang dibebankan terhadap klien dengan kesepakatan dengan klien.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran rasionalitas honorarium di Kantor Hukum advokat Edan Law mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berat atau kompleksnya perkara yang ditangani.

Advokat dalam menjalankan profesinya menangani berbagai macam perkara dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, dengan demikian kompleksitas atau kerumitan perkara menjadi salah satu

faktor pertimbangan advokat dalam menentukan besaran honorarium yang akan dibayarkan.

Menurut bapak Sumardan⁹⁶, ketika kasus yang ditangani sangat kompleks atau berat, maka dengan otomatis persiapan dalam menangani kasus tersebut akan memakan pengeluaran yang banyak, sehingga honorarium yang akan dibayarkan klien juga akan banyak sesuai bertatnya kasus yang ditangani. Salah satu contoh kasus yang dianggap kompleks atau berat yaitu perkara korupsi atau sengketa. Penyelesaian pada perkara tersebut membutuhkan banyak pengeluaran dalam menanganinya semenjak mendampingi klien sampai perkara tersebut mendapat putusan dari pengadilan.

Kompleksitas kasus atau perkara yang ditangani menjadi faktor advokat di Kantor Hukum Edan Law dalam menentukan besaran rasionalitas honorarium yang akan dibebankan terhadap klien. hal demikian realistis karena advokat dalam menangani perkara yang kompleks membutuhkan biaya dan waktu dalam menangani perkara tersebut.

b. Ringannya kasus yang di tangani

Kasus yang ringan merupakan kasus yang tidak banyak proses dalam penyelesaiannya. Perkara yang ringan mempengaruhi dalam menentukan honorarium yang akan di bayarkan klien terhadap advokat. Perkara ringan dapat dilihat dari banyaknya material atau

⁹⁶Sumardan , Wawancara,(Kantor Hukum Edan Law, 15 Mei 2019).

waktu yang akan dibutuhkan seorang advokat dalam menyelesaikan perkara.

Menurut bapak Sumardan, bahwa ringannya kasus atau perkara yang ditangani tidak akan memakan material yang banyak serta dalam proses penyelesaian perkara, advokat tidak membutuhkan pengeluaran yang berkaitan dengan proses peradilan.⁹⁷

Pada perkara yang ringan, pengeluaran advokat dalam menangani perkara ini tidak banyak, sehingga pertimbangan advokat tidak memberatkan klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sehingga jika perkara yang ditangani ringan, honorarium yang di bayarkan klien kepada advokat juga akan sedikit.

c. Jangka waktu yang ditempuh dalam menangani perkara

Jangka waktu yang ditempuh merupakan durasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara. Tugas advokat tidak hanya didalam sidang pengadilan akan tetapi diluar pengadilan, oleh karena itu advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak terpaku dalam pengadilan saja.

Menurut bapak Sumardan⁹⁸, bahwa jangka waktu yang ditempuh mauk pertimbangan karena akan memakan banyak waktu serta pengeluaran yang dibutuhkan dalam menangani perkara.

⁹⁷Sumardan, Wawancara, (Kantor Hukum Edan Law, 15 Mei 2019).

⁹⁸Sumardan, Wawancara, (Kantor Hukum Edan Law, 15 Mei 2019).

Penanganan perkara yang lama dan cepat tidak sama dalam menentukan honorarium, parameternya diperhitungkan jangka waktu dalam menangani perkara.

Perkara perdata maupun pidana mempunyai jangka waktu yang berbeda dalam menangani perkara. Semakin lama perkara yang ditangani akan semakin memakan banyak waktu serta biaya seorang advokat. Sehingga advokat dalam menangani perkara tidak sedikit mengeluarkan material untuk menangani perkara sampai selesai.

d. Jauh dan dekatnya perkara yang ditangani

Menurut bapak Sumardan, bahwa ketika perkara yang ditangani jauh dari lokasi tempat tinggal advokat, maka akan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan, baik berupa biaya transportasi maupun biaya yang menyangkut selama menangani perkara. Dengan demikian honorarium yang akan diterapkan akan semakin besar dengan melihat beberapa pertimbangan diatas. Sebaliknya, jika perkara yang ditangani dekat, maka pengeluaran yang dikeluarkan advokat tidak banyak, dengan sendirinya biaya honorarium yang akan dibayarkan seorang klien juga akan sedikit.⁹⁹

Jauh dan dekatnya perkara yang ditangani tidak hanya pada tempat proses tempat beracara advokat dengan klien, namun bisa juga dalam proses pendampingan dalam sengketa perdata maupun dalam

⁹⁹ Sumardan, Wawancara, (Kantor Hukum Edan Law, 15 Mei 2019).

proses mediasi. Advokat dalam hal ini mempertimbangkan honorarium yang akan dibebankan terhadap klien karena membutuhkan biaya dalam menempuh antara tempat advokat dengan tempat beracara maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan perkara yang ditangani.

Sedangkan kantor hukum Agus Subyantoro & Partners juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran rasionalitas dalam menentukan honorarium yang akan dibebankan terhadap klien. Pertimbangan ini pada prinsipnya tetap mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu atas dasar mempertimbangkan kemampuan klien.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan besaran rasionalitas honorarium kepada klien pada kantor hukum Agus Subyantoro & Patners mempunyai beberapa faktor pertimbangan:

a. Perekonomian klien atau kesanggupan klien

Hal yang pertama dalam menentukan besaran rasionalitas honorarium yang dibebankan terhadap klien yaitu kesanggupan klien dalam memberikan bayaran honorarium kepada advokat.

Bapak Agus Subyantoro, perekonomian klien sangat menentukan honorarium yang akan diterapkan, karena dalam penerapan honorarium advokat tetap berpegang kepada Kode Etik

Advokat dan Undang-Undang advokat agar tidak memberatkan klien dengan biaya-biaya yang tidak disanggupi oleh klien.¹⁰⁰

b. Kerumitan perkara

Kerumitan perkara yang ditangani merupakan menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan besaran rasionalitas honorarium yang dibebankan terhadap klien. Kerumitan perkara bisa juga diartikan dengan beratnya perkara yang ditangani.

Menurut bapak Agus Subyantoro, kompleksitas kasus dalam suatu perkara sangat menentukan dalam perjanjian honorarium yang akan dibayarkan oleh klien. Di dalam menangani perkara yang sangat rumit atau kompleks tentu tidak memakan biaya yang sedikit, baik biaya operasional selama penanganan perkara maupun dana yang berkaitan dengan penanganan perkara.¹⁰¹

c. Kedudukan atau domisili hukum kantor advokat

Kedudukan atau domisili hukum kantor advokat yaitu jarak antara kantor hukum dengan perkara yang sedang ditangani. Semisal kantor advokat ada di malang dan perkara yang ditangani ada di medan. Faktor ini biasanya jika menangani perkara di luar domisili advokat atau diluar kota.

¹⁰⁰Agus Subyantoro, Wawancara, (Kantor Hukum Agus Subyantoro & Patners, 20 Mei 2019).

¹⁰¹Agus Subyantoro, Wawancara,(Kantor Hukum Agus Subyantoro & Patners, 20 Mei 2019).

Menurut bapak Agus, jika perkara atau objek yang ditangani jauh dari domisili kantor hukum advokat, maka rasionalis nya tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit baik dalam hal biaya transportasi maupun biaya-biaya lainnya. Penerapan ini dilakukan biasanya dalam menangani kasus besar di luar wilayah kantor hukum Agus Subyantoro & Partners.¹⁰²

d. Rating atau jam terbang

Rating atau jam terbang merupakan kesibukan seorang advokat dalam menangani perkara dari berbagai klien, sehingga jika rating atau jam terbang penuh dan padat akan diterapkan ke beberapa perkara yang ditangani.

Bapak agus subyantoro memaparkan bahwa jam rating disini yaitu padatnya jadwal pada waktu tertentu dan bebrapa klien tetap meminta untuk menangani perkara nya. Di dalam penerapan ini, faktor pertimbangannnya yaitu karena rumitnya mengatur waktu dalam beberpa perkara yang bertabrakan dan waktu yang sama.¹⁰³

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi advokat pada kedua kantor diatas, bahwa kedua kantor tersebut dalam menentukan besaran rasionalitas honorarium yang dibebankan terhadap klien tetap merujuk kepada pasal 21 ayat (2) Undang-

¹⁰²Agus Subyantoro, Wawancara,(Kantor Hukum Agus Subyantoro & Patners,20 Mei 2019).

¹⁰³Agus Subyantoro, Wawancara,(Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners, 20 Mei 2019).

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu ditetapkan secara wajar dan atas kesepakatan persetujuan kedua belah pihak.

Pertimbangan kedua kantor hukum yang menjadi objek peneliiian penulis dalam menerapkan besaran honorarium adokat datas, jika mengacu pada Pasal 4 huruf (d) kode etik advokat Indonesia (KEAI) bahwa dalam penerapannya tetap mempertimbangkan kesanggupan klien serta tidak memberatkan klien dalam membayar biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam penanganan perkara. Faktor pertimbangan diatas memperlihatkan bahwa dalam penentuan besaran honorarium diatas tidak hanya satu pertimbangan.

Pertimbangan kedua kantor diatas menunjukkan bahwa sekalipun dengan kesepakatan klien, akan tetapi tetap mempertimbangkan material selama proses penyelesaian perkara yang akan ditangani. Hal demikian merupakan suatu kewajiban, karena para advokat bukan dibayar negara maupun instansi negara.

Advokat dalam mempertimbangkan besaran honorarium dari aspek material maupun biaya yang dibutuhkan dalam penanganan perkara tidak ada larangan, namun undang-undang advokat serta kode etik advokat tetap memberikan parameter dalam mempertimbangkan besaran honorarium yaitu harus mempertimbangkan kesanggupan

klien serta dengan terjadinya kesepakatan dalam menerapkan besaran honorarium atas klien.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang dilakukan penulis terhadap penerapan honorarium advokat serta faktor-faktor pertimbangan dalam menentukan besaran honorarium di Kantor hukum Edan Law & Partners maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Penerimaan honorarium pada kantor hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners menggunakan penerapan penerimaan yang berbeda dalam penerapannya. Di kantor hukum Edan Law menggunakan penerapan penerimaan sistem kontrak dalam perkara pidana serta sistem tunai dan persentase dalam perkara perdata. Sedangkan pada kantor hukum Agus Subyantoro & Partners menggunakan penerapan penerimaan *lawyer fee*, *operational fee* serta *sucsees fee* dalam segala perkara. Jika penerapan dikedua kantor diatas ditinjau dari segi *masalahah mursalah*

maka penerapan penerimaan tersebut masuk dalam kategori *masalah mursalah* karena memberi kemanfaatan bagi para pencari jasa hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada kedua kantor diatas bahwa dalam menerapkan besaran honorarium mempunyai pertimbangan masing-masing dan tetap berlandaskan Pasal 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan kesepakatan klien dan ditetapkan secara wajar.

B. SARAN.

Seharusnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan secara terperinci dalam peraturan pemerintah dalam menerapkan penerimaan honorarium agar ada kejelasan bagi para pencari jasa hukum dan advokat serta Organisasi Advokat membuat kesepakatan dalam penentuan penerimaan honorarium.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Alkostar Artidjo , *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta; FH UII Press, 2010
- Amir Yusuf Ari , *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: P.T. Rineke Cipta, 2014
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Bahar Wahyuni , *Manajemen Kantor Advokat di Indonesia (Law Firm Management In Indonesia)*, Jakarta: Center For Finance, Investment And Securities Law (CFISEL) & PT. Telaga Ilmu, 2009
- Buamona Hasrul dan Astuti Tri , *langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Yogyakarta: Certe Posse, 2014
- bungin Burhan, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Butarbutar Nurhaini Elisabeth , *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- Effendi Satria , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Handayani Febri , *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Haroen Nasru, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Hartini Sri & Rosyadi Rahmat, *Advokat Dalam Prespektif Hukum Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Hertanto Wahyudi Ari , *Kantor Hukum Dan Mnajemennya Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ibrahim Johnny dan Efendi Jonaedi , *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Kadafi Binzaid DKK, *Advokat Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001
- Khllaf Wahhab Abdul , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002
- Koetjaraningrat, *Metode-Meetode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Lev S Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan, Cetakan Kel-5* Jakarta: LP3S, 2018
- Moleong J Lexi , *Metedologi Penulisan Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad Abdulkadir , *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Nurbani Erlies Septiana dan HS Salim , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Nadapdap Binoto , *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala 2008
- Nadapdap Binoto , *Paduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Nuh Muhammad , *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Parera Theodorus Yosep, *Advokat Dan Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016
- Sinaga V. Harlen , *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfa Beta, 2011
- Supriadi , *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Suryani Bhukti & Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013

Syafe'i Racmat , *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqih Jili 2* ,Jakarta: Kencana, 2011

Tampubolon Marudut, *Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat -Klien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Tarigan Nurtin Dan Yahman, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Wijaya Andika dan Ananta Peace Wida, *Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, Jakarta: PT Grasindo, 2017

Winarta Hendra Frans , *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Wlas Lasdin , *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1989

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

KAMUS:

Siagian Baharuddin dan Fauzan M , *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: Kencana Pranada Media Group,2017

Poerwadarminta W.J.S & Adisubrata K. Prent C.M., J., *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969

SKRIPSI:

Khatib Ahmad , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Puspitasari , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten)*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddi Banten, 2019

Etika Nurul , *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1.Foto Lokasi Kantor Hukum Edan Law



1.2.Foto Lokasi Kantor Hukum Agus Subyantoro & Partners



1.3.Foto Wawancara Bapak Sumardan



1.4.Foto Wawancara dengan Bapak Agus Subyantoro





KANTOR EDAN LAW
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
 Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6E Malang
 Telp/Fax (0341) 409712; HP. WA: 081 333 293 888
 E-mail : edanlaw888@gmail.com

Nomor : 112/ EdanLaw/VI/2019
 Perihal : Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di –
 Tempat

Assalamualai'kum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Menindak lanjuti surat Permohonana Penelitian Nomor: B-2959/F.Sy/TL.15/07/2019, tanggal 03 Juli 2019, bersamaan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Wildan Ansori Nasution
 Nim : 15230048
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Sudah melaksanakan penelitian di Kantor Advokat Edan Law terhitung sejak tanggal 03 Juli 2019 s/d 09 Juli 2019 dengan Judul : ***Penerapan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*** (Studi Di Kantor Advokat Edan Law).

Demikian surat ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 09 juli 2019
 Hormat kami
 Pimpinan Kantor Advokat Edan Law

SUMARDHAN, S.H., M.H.



Agus Subyantoro & Partners
Law Office
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Nomor : 003/ASLaw/SP/VII/2019
Perihal : Penelitian

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Menindaklanjuti Surat Permohonan Tanggal 03 Juli 2019 Nomor:
B-2959/F.Sy/tl.15/07/2019, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Wildan Ansori Nasution
Nim : 15230048
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Sudah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Advokat Agus Subyantoro & Partners sejak Tanggal 03 Juli 2019 s/d 09 Juli 2019 dengan Judul Penelitian : **Penerapan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** (Studi Di Kantor Advokat Agus Subyantoro & Partners Malang).

Demikian, surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Juli 2019



AGUS SUBYANTORO, S.H.

Alamat Kantor :
Ruko Taman Bandara No. 2
Jl. Komodor Abd. Rachman Saleh - Malang
Tlp. 0341- 2991818- (081) 334233911 (0821)32660367
email : Aguslawyer69@gmail.com

CURRICULUM VITAE



Wildan Ansori Nasution dilahirkan di Hutaraja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara-Medan. Penulis dikenal dengan sosok yang humoris, adaptip dan ramah kepada segala golongan, sehingga penulis dikenal dan diterima diberbagai kalangan. Penulis merupakan putra kelima dari 6 bersaudara dari pasangan H.Muhammad Yusuf Nasution dan Hj. Nurhamisah Hasibuan. Pendidikan pertama penulis di mulai dari (SDN) dan Madrasah Diniyah Awwaliyah Hutaraja Tinggi. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Pesantren Salaf tertua dan ternama di Sumatera Utara Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing

Natal Sumut, selama 6 tahun lebih. Setelah itu penulis belum puas dan masih merasa kekurangan dalam pengetahuan agama sehingga penulis melanjutkan pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Fathul Ulum, Kepung, Kwagean Kediri, Jawa Timur, di pesantren ini penulis memperdalam ilmu *Tasauf* dan *Fiqih* serta berbagai ilmu *Tiraqat* dengan fokus pada kitab *Ihya Ulumuddin*. Penulis juga mengikuti sekolah Non formal di **Kampung Inggris Pare** dari berbagai tempat kursus. Setelah mendapat desakan dari kedua orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, akhirnya penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Malang di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dan Insya'allah Lulus Pada Tahun 2019. Di kampus penulis mengikuti berbagai organisasi ekstra dan intra Kampus serta mengikuti pelatihan non Formal di sekitar Kota Malang. Aktifitas penulis saat ini sebelum mengakhiri status mahasiswanya, penulis melatih skill sekaligus magang di beberapa kantor hukum advokat di Kota Malang. Pasca mengakhiri pendidikan dari Uin Maliki Malang, Insyaallah penulis berinisiatif untuk melanjutkan pendidikan ke **Master Of Law University Of Indonesia Jakarta dan School Of Law University Of California Berkeley Amerika Serikat**. Amiin.